

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut perkawinan. Karena dengan melalui perkawinan menyebabkan adanya keturunan yang baik dan sah, dan keturunan yang baik dan sah kemudian akan dapat menimbulkan terciptanya suatu keluarga yang baik, yang pada akhirnya berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang baik dan sah pula.¹

Perkawinan dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang dianggap sakral. Dimana perkawinan menjadi pertalian yang legal untuk mengikat hubungan antara dua insan yang berlainan jenis kelamin. Sebab, dengan cara inilah diharapkan proses regenerasi manusia di muka bumi ini akan terus berlanjut dan berkesinambungan. Perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 pada pasal 1 yaitu, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Menurut hukum adat perkawinan tidak hanya mengenai orang-orang yang bersangkutan (suami dan istri) melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adat pun ikut berkepentingan dalam hal perkawinan tersebut. Bagi hukum adat

¹Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Kajian Dalam Kepustakaan)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke-2, hal. 221

²Warsito, *Antropologi Budaya*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hal.167

perkawinan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan.³

Hukum adat di Indonesia itu sendiri pada umumnya menjelaskan bahwa perkawinan bukan saja sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan menyangkut upacara adat dan keagamaan.

Pada umumnya suatu perkawinan adat dimulai dengan pertunangan. Pertunangan adalah hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua pihak laki-laki dengan orang tua pihak perempuan untuk maksud mengikat tali perkawinan anak-anak mereka dengan jalan peminangan.⁴

Dalam Islam juga disebutkan bahwa sebelum sampai kepada perkawinan ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu peminangan. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing.⁵ Sehingga tidak ada penyesalan dihari kemudian.

³Syahuri Taufiqurrahman, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.64

⁴ *Ibid.*

⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.73-74

Namun, melihat realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis, tentunya perkawinan tidak dilakukan dengan cara meminang saja, karena dalam masyarakat adat, ada tata cara tertentu untuk sampai kejenjang perkawinan yang salah satunya adalah kawin lari. Kawin lari adalah jenis perkawinan yang terjadi dengan larinya calon suami-istri tanpa peminangan. Perkawinan dengan pola seperti ini dapat terjadi di beberapa lingkungan masyarakat adat, tetapi yang banyak terjadi adalah dikalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis/Makassar, dan Maluku.⁶

Secara garis besar, perkawinan menurut masyarakat Mandailing dapat dilakukan dengan dua cara.

1. Sepengetahuan keluarga dengan istilah *dipabuat*.

Maksudnya yaitu keluarga yang bersangkutan semua mengetahuinya bahwa anak gadisnya mau menikah atau kawin dengan seorang pria serta dapat juga dikatakan dijodohkan oleh orang tuanya, yakni mempelai laki-laki melamar si gadis ke rumahnya didampingi oleh orang tuanya, setelah ada respon dari mempelai perempuan maka akan diadakan tahap-tahap persiapan untuk mengadakan perkawinan untuk hari jadinya.

2. Perkawinan tanpa sepengetahuan orang tua yang disebut dengan *marlojong*.⁷

⁶Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), Cet. Ke-2, hal. 189

⁷<http://sibodakair.blogspot.com/2012/04/marlojongkon-boru.html> diakses tanggal 24 Agustus 2018, jam 10:20

Perkawinan dengan cara *malojokkon boru* merupakan perkawinan tanpa sepengetahuan orang tua. Perbuatan *malojokkon* merupakan suatu kebiasaan apabila perkawinan yang umum (*dipabuat*) tidak dapat dilakukan. *Malojokkon* ini bisa terjadi karena keinginan sendiri dan komitmen bersama antara laki-laki dan perempuan yang ingin menikah.⁸

Malojokkon boru merupakan salah satu corak perkawinan menurut masyarakat Mandailing dan suatu adat kebiasaan yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi di Padang Lawas Utara, terutama pemuda dan pemudi di desa Simatorkis. *Malojokkon boru* sama halnya dengan kawin lari. Pada umumnya kawin lari adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua belah pihak yang bersangkutan. Lamaran dan persetujuan untuk perkawinan di antara kedua pihak orang tua terjadi setelah kejadian melarikan atau yang bersangkutan telah memiliki keturunan (anak).⁹

Berbeda halnya dengan *malojokkon boru*, meskipun perkawinan ini seperti kawin lari, tetapi perkawinan ini tidak berarti akan melaksanakan perkawinan sendiri tanpa sepengetahuan dan campur tangan orang tua, terutama orang tua pihak laki-laki harus berusaha menyelesaikannya secara damai dengan pihak perempuan melalui jalur hukum adat yang berlaku.

⁸Mudahan Rambe, *Tradisi Maroban Boru Dalam Masyarakat Batak Menurut Hukum Islam*, (Skripsi, 2012), hal. 65-67

⁹Adji Suriton Utsman, *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hal. 105

Menurut adat, *malojokkon boru* adalah bentuk perkawinan yang biasa terjadi. Tujuan utamanya adalah menghindari ongkos perkawinan. Namun, mahar harus tetap dibayar penuh; awalnya setengah dan sisanya dicicil.¹⁰ Dahulu sebelum akhir abad ke-20, *malojokkon boru* ini banyak dilakukan oleh pemuda dan pemudi diberbagai daerah Padang Lawas Utara termasuk Desa Simatorkis, namun pada saat sekarang mulai ditinggalkan dan masyarakat lebih sering melakukan *dipabuat* atau peminangan.¹¹

Menurut asumsi awal penulis, pada saat sekarang *malojokkon boru* mulai ditinggalkan masyarakat karena telah banyak masyarakat Padang Lawas Utara yang menikah di luar daerah seperti dengan orang Jawa. Dimana di Jawa terdapat adat meminang, dan inilah yang dilakukan oleh masyarakat Padang Lawas Utara sekarang. Selain itu, adat ini dianggap tidak etis dilakukan apalagi oleh orang yang sudah berpendidikan tinggi.

Dengan adanya permasalahan di atas penulis ingin melihat seperti apa langkah-langkah pelaksanaan *malojokkon boru* di desa Simatorkis Padang Lawas Utara dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya *malojokkon boru* serta apa faktor penyebab adat ini mulai ditinggalkan bahkan hilang dalam kehidupan masyarakat desa Simatorkis. Menurut pengamatan penulis persoalan ini sangat unik, sebab *malojokkon boru* (kawin lari) di desa simatorkis, berbeda dengan kawin lari yang ada di daerah lain. Misalnya adat kawin lari (*Merariq*) yang terdapat pada masyarakat Sasak, Lombok Timur. Kawain lari (*Merariq*) yang terjadi dalam masyarakat Sasak merupakan

¹⁰Edwin M. Loeb, *Sumatra Sejarah dan Masyarakatnya*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal.

¹¹Ali Mukmin Simbolon, salah satu tokoh masyarakat, wawancara 16 Oktober 2017

sebuah tindakan tradisional, yang telah menjadi adat istiadat masyarakat setempat dan dilakukan secara turun temurun. Masyarakat Sasak melakukan kawin (*merariq*) karena kebiasaan yang memang sudah ada dan terjadi di masyarakat.¹² Apabila seorang pemuda Sasak melarikan gadis yang ingin dinikahinya, berarti dia telah menunjukkan keberaniannya sebagai seorang laki-laki. Selain itu, kawin lari (*merariq*) dapat dikatakan sebagai penganjuran orang tua terhadap anaknya, sebab ada kasus yang terjadi pada masyarakat Sasak, seorang pemuda melakukan kawin lari (*merariq*) atas seizin dari orang tua kedua belah pihak. Adat *merariq* menjadi cara yang terhormat bagi laki-laki Sasak. Alasannya, karena *merariq* memberikan kesempatan kepada para pemuda yang hendak beristri untuk menunjukkan sifat kesatriannya sebagai seorang laki-laki. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh seorang pemerhati budaya Sasak Pharmanegara (Amaq Owich, 2010).¹³ Sedangkan *malojokkon boru* yang ada di desa Simatorkis, seorang pemuda melarikan seorang gadis tanpa sepengetahuan (*seizin*) dari orang tua, baik itu orang tua pemuda ataupun orang tua si gadis. Kemudian *malojokkon boru* ini bisa dikatakan sesuatu yang harus dihindari atau bahkan tidak boleh dilakukan, meskipun *malojokkon boru* diterima dalam masyarakat adat desa Simatorkis.

Ini lah yang melatarbelakangi penulis untuk mengetahui lebih jauh tentang *malojokkon boru* yang ada di Padang Lawas Utara, khususnya desa

¹²ST Jumhuriatul Wardani, *Kawin Lari (Merariq) pada masyarakat Sasak (Studi Kasus di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur*, Skripsi, 2009, <http://lib.unnes.ac.id/2508/1/6397.pdf> diakses tanggal 24 Agustus 2018, jam 10:24

¹³<http://eprints.umm.ac.id/29409/1/jiptumpp-gdl-ervasurhay-28738-2-.pdf>, diakses tanggal 24 Agustus 2018, jam 10:30

Simatorkis. Masalah inilah yang akan penulis uraikan dalam skripsi yang berjudul “*Adat Malojokkon Boru di Desa Simatorkis Kabupaten Padang Lawas Utara Akhir Abad Ke-20*”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini, bertitik tolak pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut;

- a. Bagaimana proses pelaksanaan adat *malojokkon boru* di desa Simatorkis?
- b. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya *malojokkon boru* di desa Simatorkis?

2. Batasan Masalah

- a. Batasan Temporal

Batasan awal dalam penelitian ini adalah pada akhir abad ke-20, karena pada akhir abad ke-20 adat *malojokkon boru* masih marak-maraknya terjadi di desa Simatorkis. Sedangkan batas akhir dari penelitian ini oleh pada awal 2018. Sebab di awal 2018 penulis berakhir mencari-cari data ataupun berhenti melakukan penelitian.

- b. Batasan Spasial

Batasan spasial dalam penelitian ini adalah Kabupaten Padang Lawas Utara, desa Simatorkis, yang merupakan desa kelahiran penulis. Demi menjaga keobjektifitasan di dalam

penulisan karya ilmiah, maka penulis berusaha untuk mengikuti prosedur yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah.

c. Batasan Tematis

Batasan tematis yang akan digunakan penulis di dalam penelitian ini yaitu tentang sejarah budaya lokal.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tentang *malojokkon boru* tersebut.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *malojokkon boru* di Padang Lawas Utara, khususnya desa Simatorkis dan faktor-faktor yang menyebabkan *malojokkon boru* mulai ditinggalkan oleh masyarakat.

Sedangkan kegunaannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekayaan budaya dan adat istiadat masyarakat Mandailing.
2. Untuk memperkaya literatur perpustakaan di UN-IB Padang khususnya di perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora terutama yang berkaitan dengan jurusan Sejarah Peradaban Islam.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul tulisan ini, maka penulis akan menguraikan istilah-istilah yang terkandung pada judul di atas.

Adat *malojokkon boru* : Adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat.¹⁴ Adat *malojokkon boru* sama halnya dengan perkawinan dengan cara penculikan, yang mana merupakan salah satu dari corak perkawinan yang ada di tanah Batak.¹⁵

Simatorkis : Salah satu desa di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara.¹⁶

Padang Lawas Utara : Merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Sumatera Utara, Indonesia dengan berpusat di Gunung Tua.¹⁷

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menjelaskan tentang *malojokkon boru* yang terjadi pada masyarakat desa Simatorkis Kabupaten Padang Lawas Utara.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan observasi ke perpustakaan UN-IB Padang, dan buku-buku yang khusus mengenai permasalahan di atas telah ada yang membahasnya, meskipun tidak sama persis dengan masalah yang sedang penulis teliti, namun sangat membantu untuk dijadikan sebagai pegangan, yaitu buku Edwin M. Loeb, *Sumatra Sejarah dan Masyarakatnya*, di dalam buku tersebut ada beberapa corak perkawinan di daerah tanah Batak yang

¹⁴Sidi Gazalba, *Antropologi Budaya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 39

¹⁵Edwin M. Loeb, *Sumatra Sejarah dan Masyarakatnya*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal.71

¹⁶http://www.nomor.net/_kodepos.php?_i=desakodepos&sby=110000&daerah=Kecamatan-Kab.-Padang%20Lawas%20Utara&jobs=Dolok diakses tanggal 27 Agustus 2018 jam 9:23

¹⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Padang_Lawas_Utara diakses tanggal 27 Agustus 2018 jam 9:59

salah satunya adalah perkawinan dengan cara penculikan atau *malojokkon boru*. Perkawinan dengan cara demikian tujuannya untuk menghindari ongkos perkawinan. Selain itu, penulis menemukan beberapa karya yang menyinggung sedikit topik yang dibahas oleh penulis.

Skripsi dari saudari Siti Maryam Pane dari Fakultas Adab Jurusan SKI Bp.107.076 yang berjudul *Tradisi Mangupa Dalam Pesta Margondang Pada Suku Batak Angkola Jae*. Di dalam skripsi ini saudari Siti Maryam Pane menerangkan bagaimana tradisi *margondang* dalam tradisi perkawinan. meskipun tidak terlalu berkaitan dengan masalah yang ditulis tetapi ada sedikit menyinggung tentang perkawinan di daerah Padang Lawas Utara, seperti dalam pesta *margondang* diadakan acara *mangupa* yang mana dalam upacara perkawinan dengan bentuk *malojokkon boru* juga diadakan acara mangupa.

Skripsi dari Linnida Santi dari Fakultas Syaria'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Bp. 02351190 yang berjudul *Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam*, 2006. Dalam skripsi saudari Linnida Santi ini menyebutkan bahwa perkawinan dengan cara kawin lari dapat berujung keperkawinan jujur atau perkawinan tidak jadi diberlangsungkan atau dalam artian kata gagal menikah. Menurut penulis masalah yang ditulis oleh saudari Linnida Santi sangat berkaitan, karena sama-sama membahas tentang kawin lari, namun berbeda cara pelaksanaannya.

Kemudian sekripsi dari Saudara Mudahan Rambe dari Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Bp. 307.118 yang berjudul *Tradisi Maroban Boru Dalam Masyarakat Batak Menurut Hukum Islam*.

Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa *malojokkon boru* itu merupakan pernikahan tanpa sepengetahuan orang tua. Kemudian dijelaskan pula alasan terjadinya *malojokkon boru*.

Meninjau dari penelitian-penelitian di atas, penelitian yang penulis bahas ini lebih kepada aspek tentang corak perkawinan *malojokkon boru* yang terjadi pada masyarakat Simatorkis. Dari beberapa referensi yang telah penulis kaji, hingga saat ini belum ada yang memiliki kesamaan materi dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, demikian berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti tersebut akan dijadikan sebagai acuan oleh penulis dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berdasarkan kepada metode penelitian sejarah yang memiliki 4 langkah yang harus dilakukan di dalam penelitian sejarah yang *heuristik*, kritik sumber, analisis data dan *intrepetasi* data dan penulisan (Irhas, A. Shamad: 2003)

1. Heuristik

Pada bagian ini penulis harus menelusuri sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, baik sumber primer dan sumber sekunder. sumber primer antara lain:

- a. Observasi lapangan yaitu pengamatan langsung tentang tradisi *malojokkon boru* untuk mendapatkan data yang akurat.

- b. Wawancara kepada masyarakat setempat, di antaranya: kepada masyarakat, tokoh adat dan orang yang melakukan *malojokkon boru* tersebut.

Sedangkan sumber sekunder meliputi keperustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Studi ini dilakukan di Perpustakaan UIN-IB Padang.

2. Kritik Sumber

Setelah semua data terkumpul maka penulis melakukan kritik sumber terhadap sumber yang telah didapatkan dengan melakukan kritik *eksternal* dan kritik *internal*. Kritik *eksternal* dilakukan untuk menguji otentitas material sumber. Sedangkan kritik *internal* digunakan untuk menguji isi dari sumber apakah objektif dan kredibel. Kritik ini dilakukan dari hasil observasi dan wawancara dengan pemuka masyarakat, tokoh adat desa Simatorkis dan orang yang *malojokkon boru*.

3. Analisis dan Intrepetasi Data

Setelah melakukan kritik terhadap sumber yang telah didapatkan maka selanjutnya adalah menganalisis yaitu memahami makna dan informasi yang diperoleh dari hasil observasi serta wawancara kepada pemuka adat, dan pihak yang pernah melakukan *malojokkon boru*. Pada bagian ini penulis mengelompokkan data sesuai dengan pembahasannya. Kemudian diolah menjadi data dan analisis dengan membandingkan karya kepada fakta lain.

4. Penulisan

Pada bagian ini penulis akan berusaha memaparkan hasil penelitian dalam tulisan karya ilmiah yaitu dalam bentuk Deskriptif-Naratif, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan memaparkan dalam bentuk Deskriptif-Analysis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap proposal ini maka penulis akan membagi sistematika penulisan kepada empat bab.

Bab I : Dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang dari masalah penelitian, rumusan masalah, dan akan diketahui tujuan dan kegunaan dari penulisan tersebut.

Bab II : Dalam bab ini akan menjelaskan secara umum tempat dilakukannya penelitian oleh penulis. Monografi daerah yang terdiri dari sejarah desa Simatorkis, letak geografis, sosial ekonomi, agama, pendidikan masyarakat Simatorkis serta adat istiadat desa Simatorkis

Bab III : Dalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian tentang adat *malojokkon boru* pada Suku Batak Mandailing yang terdiri dari pengertian adat *malojokkon boru*, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya adat *malojokkon boru*.

Bab IV : Merupakan bab kesimpulan dari penelitian ini akan menarik kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas.